



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto Bin Gani
2. Tempat lahir : Kalang Kaluh
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kalang Kaluh, RT 001, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sugianto Bin Gani ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa Sugianto Bin Gani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Bin GANI Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa SUGIANTO Bin GANI karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah bongkahan batu yang diduga mengandung emas dengan berat 8,10 Kilo Gram.
 - 1 (Satu) buah sak / karung ukuran 25 Kg Merk "PAYUNG TEPUNG TERIGU" berwarna putih.
 - 1 (Satu) buah palu / godam.
 - 1 (Satu) buah senter Merk Visero berwarna hitam.
 - 1 (Satu) buah sarung tangan.
 - 1 (Satu) pasang sepatu bot.
 - 1 (Satu) buah tas Merk Rivoly berwarna hitam

Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa SUGIANTO Bin GANI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-08 /O.2.16./Eoh.2/03/2023 tanggal 31 Maret 2023 sebagai berikut

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUGIANTO Bin GANI Bersama-sama dengan Saksi SEPTI (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), Sdr. JONI (DPO), dan Sdr DODI (DPO), pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Areal PIT.6-1 Bantian Desa Bantian Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB berada di rumah orang tuanya yang biasa disebut lokasi “luit atas”, ditempat itu terdakwa SUGIANTO Bin GANI Bersama-sama dengan Saksi SEPTI, Sdr JONI (DPO), Sdr DODI (DPO), merencanakan akan masuk kedalam Areal PIT.6-1 PT.IMK Bantian Desa Bantian Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari batu yang mengandung emas.

Pada Pukul 01.00 WIB Terdakwa SUGIANTO Bin GANI Bersama-sama dengan Saksi SEPTI, Sdr JONI (DPO), Sdr DODI (DPO) dengan berjalan kaki berangkat dari rumah orang tua Terdakwa dengan membawa perlengkapan menuju pit 61 Bantian melalui jalan setapak yang masih hutan, Perlengkapan yang dibawa terdakwa SUGIANTO Bin GANI¹ untuk mencari batu adalah : 1 (satu) buah palu/godam, 1 (satu) buah senter merk visero berwarna hitam, 1 (satu) buah sarung tangan, 2 (dua) buah sak/karung ukuran 25 kg merk paying berwarna putih, dan 1 (satu) buah tas merk rivoly berwarna hitam.

Setelah 30 menit berjalan kaki, Terdakwa tiba di lokasi tepat dipinggiran tebing pit 61. Saat itu terdakwa SUGIANTO Bin GANI SUGIANTO Bin GANI

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama dengan Saksi SEPTI, Sdr JONI (DPO), Sdr DODI (DPO) masih memantau situasi pit dan setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa memantau dan merasa yakin bahwa situasi aman dan tidak ada kegiatan dari karyawan, terdakwa SUGIANTO Bin GANI SUGIANTO Bin GANI Bersama-sama dengan Saksi SEPTI, Sdr JONI (DPO), Sdr DODI (DPO) langsung masuk kedalam pit dengan cara pelan-pelan menuruni tebing Pit sampai kedasar paling bawah

Setelah berada didasar pit, terdakwa SUGIANTO Bin GANI langsung menggunakan senter sebagai pencahayaan untuk mencari batu, kira-kira setelah +- 30 menit mencari batu yang ada kandungan emasnya, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bongkahan batu lalu dengan menggunakan tangan memasukkannya kedalam sak/karung yang telah dipersiapkan Terdakwa.. Saat hendak keluar dengan cara memanjat tebing, terdakwa SUGIANTO Bin GANI melihat banyak aparat sedang berjaga-jaga, sehingga terdakwa SUGIANTO Bin GANI membuang sak yang berisi batu tersebut kepinggiran tebing, lalu terdakwa SUGIANTO Bin GANI memanjat tebing untuk naik.

Bahwa Saksi MUHAMMAD EDY Als EDY Bin DARIMIN yang merupakan petugas bidang Keamanan PT IMK mendapat informasi dari Departemen Special Project melalui radio HT bahwa ada segerombolan orang masuk ke area tambang PIT-61, kemudian tim pengamanan gabungan PT.IMK sebanyak 2 mobil melakukan patroli ke arah Pit 61 tersebut. Dan saat sampai didalam PIT. Saksi SRI HANDONO melihat sekitar 4 orang (Sdr. JONI (DPO), Sdr. DORI (DPO), Saksi SEPTI dan Terdakwa SUGIANTO Bin GANI) sedang naik sambil memanggul karung batu mengandung emas, kemudian Saksi SRI HANDONO turun ke PIT 61. Pada saat di bawah, Saksi SRI HANDONO melihat 4 orang tersebut bersitirahat di tebing yang agak datar, lalu sekitar 3 menit kemudian melanjutkan mendaki tebing tanpa memanggul karung yang berisi batu mengandung emas. Kemudian Saksi SRI HANDONO mengabarkan kepada Saksi MUHAMMAD EDY dan Saksi WAHYU bahwa 4 orang tersebut berusaha menaiki tebing. Selanjutnya Sekitar Pukul 02.50 WIB saat terdakwa SUGIANTO Bin GANI Bersama-sama dengan Saksi SEPTI, Sdr JONI (DPO), Sdr DODI (DPO) tiba diatas diatas Tebing, Saksi WAHYU AJI PRATAMA Bin YUNUS dibantu tim patrol gabungan pengamanan PT IMK langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa SUGIANTO Bin GANI dan Saksi SEPTI sedangkan Sdr JONI (DPO), Sdr DODI (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi WAHYU mengamankan barang bukti berupa: 1(satu) buah palu/godam, 1 (satu) buah senter merk Visero berwarna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung tangan, 1 (satu) pasang sepatu bot, 1 (satu) buah tas merk rivoly berwarna hitam

Setelah Terdakwa dan Saksi SEPTI diamankan, Saksi MUHAMMAD EDY dan Saksi WAHYU melakukan pencarian karung batu yang mengandung emas yang ditinggalkan Terdakwa dan Saksi SEPTI dan menemukan 1 (satu) buah bongkahan batu yang diduga mengandung emas dengan berat 8,10 kilo gram, 1 (satu) buah sak/karung ukuran 25 kg Merk PAYUNG TEPUNG TERIGU berwarna putih, Â ditebing tempat Terdakwa dan Saksi SEPTI beristirahat

Selanjutnya Terdakwa SUGIANTO Bin GANI dan Saksi SEPTI dibawa ke Kantor POLRES MURUNG RAYA untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Batuan Material Tambang Diduga Mengandung Emas No.Lab : 1107 / BMF / 2023Â diperoleh kesimpulan Barang Bukti nomor 01/2023/BMF didapatkan adanya kandungan logam Emas (Au) dengan rentan ukur 1,94 % s/d 12,02

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) angka ke-3,4 KUH Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUGIANTO Bin GANI , pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Areal PIT.6-1 Bantian Desa Bantian Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 20.00 WIB berada dirumah orang tuanya yang biasa disebut "kelokasi luit atas", ditempat itu terdakwa SUGIANTO Bin GANI Bersama-sama dengan Saksi SEPTI, Sdr JONI (DPO), Sdr DODI (DPO), merencanakan akan masuk kedalam Areal PIT.6-1 PT.IMK Bantian Desa Bantian Kecamatan Sungai Babuat

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari batu yang mengandung emas.

Pada Pukul 01.00 WIB Terdakwa SUGIANTO Bin GANI Bersama-sama dengan Saksi SEPTI, Sdr JONI (DPO), Sdr DODI (DPO) dengan berjalan kaki berangkat dari rumah orang tua Terdakwa dengan membawa perlengkapan menuju pit 61 Bantian melalui jalan setapak yang masih hutan, Perlengkapan yang dibawa terdakwa SUGIANTO Bin GANI untuk mencari batu adalah : 1 (satu) buah palu/godam, 1 (satu) buah senter merk visero berwarna hitam, 1 (satu) buah sarung tangan, 2 (dua) buah sak/karung ukuran 25 kg merk paying berwarna putih, dan 1 (satu) buah tas merk rivoly berwarna hitam.

Setelah 30 menit berjalan kaki, Terdakwa tiba di lokasi tepat dipinggiran tebing pit 61. Saat itu terdakwa SUGIANTO Bin GANI SUGIANTO Bin GANI Bersama-sama dengan Saksi SEPTI, Sdr JONI (DPO), Sdr DODI (DPO) masih memantau situasi pit dan setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa memantau dan merasa yakin bahwa situasi aman dan tidak ada kegiatan dari karyawan, terdakwa SUGIANTO Bin GANI SUGIANTO Bin GANI Bersama-sama dengan Saksi SEPTI, Sdr JONI (DPO), Sdr DODI (DPO) langsung masuk kedalam pit dengan cara pelan-pelan menuruni tebing Pit sampai kedasar paling bawah

Setelah berada didasar pit, terdakwa SUGIANTO Bin GANI saksi SEPTI, Sdr JONI (DPO), Sdr DODI (DPO) kemudian berpecah untuk mencari Batu secara sendiri-sendiri. Setelah itu Terdakwa langsung menggunakan senter sebagai pencahayaan untuk mencari batu, kira-kira setelah +- 30 menit mencari batu yang ada kandungan emasnya, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bongkahan batu lalu dengan menggunakan tangan memasukkannya kedalam sak/karung yang telah dipersiapkan Terdakwa. Saat hendak keluar dengan cara memanjat tebing, terdakwa SUGIANTO Bin GANI melihat banyak aparat sedang berjaga-jaga, sehingga terdakwa SUGIANTO Bin GANI membuang sak yang berisi batu tersebut kepinggiran tebing, lalu terdakwa SUGIANTO Bin GANI memanjat tebing untuk naik.

Bahwa Saksi MUHAMMAD EDY Als EDY Bin DARIMIN yang merupakan petugas bidang Keamanan PT IMK mendapat informasi dari Departemen Special Project melalui radio HT bahwa ada segerombolan orang masuk ke area tambang PIT-61, kemudian tim pengamanan gabungan PT.IMK sebanyak 2 mobil melakukan patroli ke arah Pit 61 tersebut. Dan saat sampai didalam PIT. Saksi SRI HANDONO melihat sekitar 4 orang (Sdr. JONI (DPO), Sdr. DORI (DPO), Saksi SEPTI dan Terdakwa SUGIANTO Bin GANI) sedang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik sambil memanggul karung batu mengandung emas, kemudian Saksi SRI HANDONO turun ke PIT 61. Pada saat di bawah, Saksi SRI HANDONO melihat 4 orang tersebut bersitirahat di tebing yang agak datar, lalu sekitar 3 menit kemudian melanjutkan mendaki tebing tanpa memanggul karung yang berisi batu mengandung emas. Kemudian Saksi SRI HANDONO mengabarkan kepada Saksi MUHAMMAD EDY dan Saksi WAHYU bahwa 4 orang tersebut berusaha menaiki tebing. Selanjutnya Sekitar Pukul 02.50 WIB saat terdakwa SUGIANTO Bin GANI Bersama-sama dengan Saksi SEPTI, Sdr JONI (DPO), Sdr DODI (DPO) tiba diatas diatas Tebing, Saksi WAHYU AJI PRATAMA Bin YUNUS dibantu tim patrol gabungan pengamanan PT IMK langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa SUGIANTO Bin GANI. Kemudian Saksi WAHYU mengamankan barang bukti berupa: 1(satu) buah palu/godam, 1 (satu) buah senter merk Visero berwarna hitam, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) pasang sepatu bot, 1 (satu) buah tas merk rivoly berwarna hitam

Setelah Terdakwa dan Saksi SEPTI diamankan, Saksi MUHAMMAD EDY dan Saksi WAHYU melakukan pencarian karung batu yang mengandung emas yang ditinggalkan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bongkahan batu yang diduga mengandung emas dengan berat 8,10 kilo gram, 1 (satu) buah sak/karung ukuran 25 kg Merk "PAYUNG TEPUNG TERIGU" berwarna putih, ditebing tempat Terdakwa dan Saksi SEPTI beristirahat.

Selanjutnya Terdakwa SUGIANTO Bin GANI dibawa ke Kantor POLRES MURUNG RAYA untuk dilakukan Pemeriksaan lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Batuan Material Tambang Diduga Mengandung Emas No.Lab : 1107 / BMF / 2023A diperoleh kesimpulan Barang Bukti nomor 01/2023/BMF didapatkan adanya kandungan logam Emas (Au) dengan rentan ukur 1,94 % s/d 12,02

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD EDY Alias EDY Bin DARIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap 2 (dua) orang laki-laki karena telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, yang menjadi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Saudara SUGIANTO dan Saksi Septi Berti Alias Anang, Saudara SUGIANTO menjadi Terdakwa dalam berkas ini sedangkan Saksi Septi Berti Alias Anang menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi karyawan PT. Gapara selaku Subkontraktor PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK yang bergerak dalam bidang Keamanan jadi Saksi merupakan Security atau Satuan Pengamanan yang ditempatkan di PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK;
- Bahwa barang milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah bongkahan batu yang diduga mengandung emas dengan berat 8,10 (delapan koma sepuluh) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 02.50 Wib di areal Pertambangan PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi standby bersama dengan team patrol di PIT.5-9 tim keamanan mendapatkan informasi dari departemen SP (special project) melalui radio Handy Talky (HT), bahwa ada segerombolan orang masuk ke area tambang PIT. 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian tim meluncur mendatangi anggota kepolisian yang sedang berjaga di pos PIT 6-1 selanjutnya bersama-sama menuju ke tempat kejadian, sesampai di dalam PIT 6-1 PT. IMK tersebut tim melihat bahwa segerombolan brunak (para pencari batu yang mengandung emas) tersebut naik keatas tebing dan saat itu Saudara SRI tinggal didasar PIT 6-1 bawah untuk melakukan pengecekan, selanjutnya team patroli melakukan pengejaran namun tidak menemukan segerombolan brunak tersebut tidak lama kemudian Saudara SRI menghubungi tim melalui radio Handy Talky (HT) yang memberitahukan bahwa ada 4 (empat) orang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brunak lagi yang sedang berusaha menaiki tebing dan kami menunggu di atas tebing kemudian melakukan pengejaran terhadap brunak tersebut dan melakukan mengamankan 2 (dua) orang brunak dan 2 (dua) orang brunak lagi berhasil kabur atau meloloskan diri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut dengan cara masuk ke area PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menuruni tebing selanjutnya Terdakwa mengambil batu dan dimasukkan kedalam sak atau karung, Terdakwa mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangannya kemudian dimasukkan kedalam karung, namun saat Terdakwa diamankan bongkahan batu tersebut tidak Terdakwa bawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang meninggalkan bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut di tebing nomor 3 (tiga) di area PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa yang menunjukkan tempat Terdakwa meletakkan batu tersebut, lalu kami menyuruh Terdakwa untuk menuruni tebing selanjutnya Terdakwa mengambil batu dan dimasukkan kedalam sak atau karung;
- Bahwa jumlah tim gabungan patroli pengamanan pada saat mengamankan Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang di areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK pada saat kejadian tersebut terdiri dari 4 (empat) orang Anggota Kepolisian, 3 (tiga) orang Anggota TNI, 3 (tiga) orang anggota SP (Special Proyek), dan 2 (dua) orang Anggota Gapara (Security atau Satuan Pengamanan);
- Bahwa areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK merupakan areal terbatas, yang bisa masuk ke areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK hanya karyawan yang mempunyai ID Card ataupun kontraktor yang mendapatkan izin dari Kepala Teknik Tambang PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK, jadi masyarakat umum tidak diperbolehkan atau dilarang masuk ke areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut;
- Bahwa untuk memasuki areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK hanya dapat di lewati 1 (satu) jalan masuk yaitu melewati jalan houlung

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama PT. IMK dan di depan jalan masuk ada gerbang atau portal yang di jaga oleh tim pengamanan PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK;

- Bahwa di areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK ada pembatasnya yaitu yang pertama pembatas untuk dapat memasuki areal PIT 6-1 PT. IMK yaitu adanya gerbang atau portal yang di jaga oleh tim pengamanan PT. IMK, kemudian pada bagian dalam PIT juga di batasi oleh tanggul mengelilingi PIT dan juga di sana terdapat jurang atau tebing yang dalam yang sangat berbahaya apabila menuruni jurang atau tebing tersebut untuk masuk ke dalam PIT, selain itu di areal PT. IMK terdapat beberapa plang larangan yang memberitahukan bahwa tidak di perbolehkan bagi masyarakat yang tidak berkepentingan memasuki areal PT. IMK apalagi memasuki areal PIT 6-1 PT. IMK di karenakan PIT itu merupakan lokasi penambangan, pada PIT 6-1 PT. IMK memilii 3 (tiga) buah pos atau rumah jaga antara lain pada bagian pintu masuk PIT 6-1 PT. IMK ada 1 (satu) buah pos atau rumah jaga, pada bagian dalam PIT 6-1 PT. IMK ada 2 (dua) buah pos atau rumah jaga yang terletak pada bagian atas PIT 1 buah pos atau rumah jaga dan pada bagian bawah PIT ada 1 (satu) buah pos atau rumah jaga, Tiap pos atau rumah jaga yang ada di PIT 6-1 PT. IMK selalu ada anggota pengamanan yang menjaga pos pos tersebut tidak pernah kosong dan penjagaannya shift shiftan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK dan Saksi ataupun pihak PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK dan Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang untuk mengambil mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui persis berapa kerugian yang di alami oleh PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK akibat dari kejadian tersebut, akan tetapi dampak dari kejadian tersebut dapat menimbulkan kerugian lebih besar apabila dibiarkan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa ada orang lain yang membantu Terdakwa mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK pada saat kejadian tersebut, namun pada saat kejadian dan informasi yang Saksi dengar melalui radio Handy Talky (HT) yang memberitahukan bahwa ada 4 (empat) orang brunak lagi yang sedang berusaha menaiki tebing dan kami hanya mengamankan 2 (dua) orang brunak sedangkan 2 (dua) orang brunak lagi berhasil kabur atau meloloskan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. SRI HANDOKO Alias SRI Bin NARDI MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap 2 (dua) orang laki-laki karena telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, yang menjadi korban adalah PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Saudara SUGIANTO dan Saksi Septi Berti Alias Anang, Saudara SUGIANTO menjadi Terdakwa dalam berkas ini sedangkan Saksi Septi Berti Alias Anang menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK secara operasional sebagai Supervisor SP (Spesial Project) PT. IMK, di lapangan tugas Saksi adalah mengawasi sistem pengamanan berjalan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mana setiap kegiatan seperti patroli, pemortalan, blasting, peti, ganti rugi lahan, dan huru hara kami dari tim SP (Spesial Project) pasti ikut, Saksi bekerja di PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut sudah sekitar kurang lebih selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK yang telah hilang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang berupa 1 (satu) buah bongkahan batu yang diduga mengandung emas dengan berat 8,10 (delapan koma sepuluh) Kilogram;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 02.50 Wib di areal Pertambangan PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya ada laporan dari petugas jaga di pos atau rumah jaga PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang melaporkan ada penjarah batu yang memasuki areal PIT 6-1 kemudian tim Saksi pengamanan gabungan (SP, Gapara, Polri dan TNI) sebanyak 2 (dua) unit mobil melakukan patroli ke arah PIT 6-1 tersebut dan saat sampai dalam PIT kami melihat ada sekitar 6 (enam) orang yang sedang naik sambil memanggul karung batu mengandung emas, kemudian Saksi turun dan 2 (dua) unit mobil patroli naik mengejar untuk melakukan penghadangan para brunak yang kabur tersebut, namun tidak di temukan dan saat kami di bawah itu kami melihat di hadapan kami jarak sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter ada 4 (empat) orang brunak lagi yang sedang menaiki tebing sambil memanggul batu mengandung emas, tidak lama kemudian di kabarkan melalui radio Handy Talky (HT) bahwa kurang lebih 6 (enam) orang brunak tersebut berhasil kabur, kemudian Saksi infokan bahwa tim gabungan tunggu di atas karena ada 4 (empat) orang yang sedang naik sambil membawa karung batu mengandung emas, tidak lama kemudian 4 (empat) orang brunak tersebut beristirahat di tebing yang agak datar kurang lebih 3 (tiga) menitan kemudian melanjutkan mendaki tebing tanpa memanggul batu mengandung emas, lalu saat itu Saksi infokan kepada tim patroli bahwa 4 (empat) orang brunak meninggalkan batunya di tempat mereka istirahat dan mereka mendaki tebing tanpa memanggul karung batu, tidak lama kemudian Saksi di kabarkan bahwa telah di amankan 2 (dua) orang oleh tim gabungan tanpa membawa batu mengandung emas dan 2 (dua) orang lagi kabur, kemudian kami melakukan pencarian karung batu mengandung emas tersebut di tebing dan kami temukan 2 (dua) karung mengandung emas milik pelaku tersebut yang terletak di tebingan datar tempat mereka istirahat dan saat itu 2 (dua) orang yang kami sempat amankan tidak mengakui terkait kepemilikan sak batu mengandung emas tersebut, namun saat di Polres Murung Raya barulah 2 (dua) orang yang kami sempat amankan kooperatif dan berkata jujur dan mengakui terkait

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sak batu mengandung emas miliknya tersebut dan mengakui telah mengambil batu mengandung emas di dalam PIT 6-1 PT. IMK tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut dengan cara masuk ke area PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menuruni tebing selanjutnya Terdakwa mengambil batu dan dimasukan kedalam sak atau karung, Terdakwa mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangannya kemudian dimasukan kedalam karung, setelah itu Terdakwa membawa bongkahan batu tersebut dengan cara dipanggul menaiki tebing, Saksi memperhatikan pergerakan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang brunak lainnya saat menaiki tebing dengan menggunakan senter dan mengarahkannya ke para brunak, saat 3 (tiga) orang brunak tersebut melewati Saksi yang berjarak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter, Saksi melihat dengan jelas ada 4 (empat) orang manusia yang memanggul karung batu mengandung emas dan Saksi melihat dengan jelas di karenakan cahaya senter milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang meninggalkan bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut di tebing nomor 3 (tiga) di area PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa yang menunjukkan tempat Terdakwa meletakkan batu tersebut, lalu kami menyuruh Terdakwa untuk menuruni tebing selanjutnya Terdakwa mengambil batu dan dimasukan kedalam sak atau karung;
- Bahwa areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK merupakan areal terbatas, yang bisa masuk ke areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK hanya karyawan yang mempunyai ID Card ataupun kontraktor yang mendapatkan izin dari Kepala Teknik Tambang PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK, jadi masyarakat umum tidak diperbolehkan atau dilarang masuk ke areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut;
- Bahwa untuk memasuki areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK hanya dapat di lewati 1 (satu) jalan masuk yaitu melewati jalan houlung

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama PT. IMK dan di depan jalan masuk ada gerbang atau portal yang di jaga oleh tim pengamanan PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK;

- Bahwa kondisi pencahayaan saat itu remang remang di karenakan ada cahaya lighting tower, namun bila menggunakan cahaya senter maka penglihatan akan sangat jelas, di areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK ada pembatasnya yaitu yang pertama pembatas untuk dapat memasuki areal PIT 6-1 PT. IMK yaitu adanya gerbang atau portal yang di jaga oleh tim pengamanan PT. IMK, kemudian pada bagian dalam PIT juga di batasi oleh tanggul mengelilingi PIT dan juga di sana terdapat jurang atau tebing yang dalam yang sangat berbahaya apabila menuruni jurang atau tebing tersebut untuk masuk ke dalam PIT, selain itu di areal PT. IMK terdapat beberapa plang larangan yang memberitahukan bahwa tidak di perbolehkan bagi masyarakat yang tidak berkepentingan memasuki areal PT. IMK apalagi memasuki areal PIT 6-1 PT. IMK di karenakan PIT itu merupakan lokasi penambangan, pada PIT 6-1 PT. IMK memili 3 (tiga) buah pos atau rumah jaga antara lain pada bagian pintu masuk PIT 6-1 PT. IMK ada 1 (satu) buah pos atau rumah jaga, pada bagian dalam PIT 6-1 PT. IMK ada 2 (dua) buah pos atau rumah jaga yang terletak pada bagian atas PIT 1 buah pos atau rumah jaga dan pada bagian bawah PIT ada 1 (satu) buah pos atau rumah jaga, Tiap pos atau rumah jaga yang ada di PIT 6-1 PT. IMK selalu ada anggota pengamanan yang menjaga pos pos tersebut tidak pernah kosong dan penjagaannya shift shiftan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui persis berapa kerugian yang di alami oleh PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK akibat dari kejadian tersebut, akan tetapi dampak dari kejadian tersebut dapat menimbulkan kerugian lebih besar apabila dibiarkan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK dan Saksi ataupun pihak PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK dan Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang untuk mengambil mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas bongkahan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SEPTI BERTI Alias ANANG Bin TIMBUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Saudara SUGIANTO telah ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, yang menjadi korban adalah PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK, Saudara SUGIANTO dan menjadi Terdakwa dalam berkas ini sedangkan Saksi menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa barang milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK yang telah hilang diambil oleh Saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah bongkahan batu yang diduga mengandung emas dengan berat 8,10 (delapan koma sepuluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 02.50 Wib di areal Pertambangan PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari jalan masuk dengan menuruni lereng tebing sampai kedaras PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, saat itu Terdakwa membawa sebuah tas yang berisikan sak/karung, palu / godam dan sarung tangan, kemudian alat bantu berupa senter dan sepatu bot, lalu saat berada didalam PIT 6-1 Terdakwa dengan menggunakan cahaya senter memilih batu yang menurutnya bagus dan ada kandungan emasnya, kemudian memasukan batu itu kedalam sak/karung, Terdakwa hanya menggunakan tangan saat mengambil batu didalam PIT lalu memasukkannya kedalam sak/karung yang telah dibawa sebelumnya, untuk sebuah tas yang berisikan sak/karung, palu / godam dan sarung tangan, kemudian alat bantu berupa senter dan sepatu bot yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami berangkat bersama-sama dari rumah orangtua Saksi pada Pukul 01.00 Wib dengan cara berjalan kaki melalui jalan setapak yang masih hutan dengan waktu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit tiba di pinggir PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu juga ada Saudara JONI dan Saudara DORI selain Saksi dan Terdakwa yang masuk kedalam PIT 6-1, Tujuan kami saat itu masuk kedalam PIT 6-1 PT.IMK adalah untuk mencari batu yang ada kandungan emasnya, Saat itu terlebih dahulu kami memantau situasi PIT dan setelah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit kami merasa yakin bahwa situasi aman dan tidak ada kegiatan baik dari karyawan ataupun aparat keamanan, maka kami langsung masuk kedalam PIT 6-1 dengan cara naik ketanggul tanah lalu memilih-milih jalur lereng yang mudah untuk dipijak karena dibagian lereng ada juga terdapat posisi pijakan yang dapat dilalui dan akan lebih nyaman dengan menggunakan sepatu bot, setelah itu secara perlahan-lahan turun karena dibeberapa titik lereng tersebut sangat curam dan rawan longsor, kemudian setelah melewati beberapa tingkatan lereng barulah sampai kedasar PIT 6-1, setelah berada didasar PIT maka kami akan bekerja secara masing-masing, Jalur yang kami lalui bukan jalan yang biasa dipakai oleh karyawan PT.IMK, karena sangat berbahaya, apabila untuk jalur yang biasa digunakan karyawan dapat dilewati oleh sarana mobil atau truck operasional PT.IMK hingga kedasar PIT, bahwa sak yang berisi bongkahan batu itu dibuang oleh Terdakwa ketika kami melihat tim keamanan datang, sehingga saat diamankan sak yang berisi batu itu tidak ada pada Terdakwa, lalu tim menelusuri areal disekitar PIT yang kami lalui baru setelah itu tim keamanan menemukan sak karung yang berisikan batu milik kami tersebut, Bongkahan batu tersebut sudah dimasukkan kedalam sak dan hendak dibawa keluar oleh Terdakwa dari dalam PIT 6-1, lalu karena melihat ada tim keamanan PT.IMK datang kelokasi maka sak yang berisikan batu itu dibuang oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa berusaha untuk keluar dan kabur dari lokasi itu dengan cara memanjat lereng tebing namun Tim Keamanan PT.IMK berhasil mengamankan kami, setelah itu Saksi, Terdakwa dan batuan yang mengandung bijih emas hasil curian tersebut diamankan dibawa kedalam mobil dan diserahkan ke Polres Murung Raya;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak keamanan Saudara JONI dan Saudara DORI berhasil kabur meloloskan diri, untuk keberadaan mereka saat ini Saksi kurang mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK ataupun pihak PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tidak ada memberikan ijin kepada Saksi dan Terdakwa untuk mengambil mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut sebelum kejadian tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut;
 - Bahwa bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut setelah berhasil Saksi, Terdakwa, Saudara JONI dan Saudara DORI dapatkan masing-masing akan dijual dan hasil penjualannya dinikmati masing-masing
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. ADI IRAWAN, S.H., M.H. Alias ADI Bin ISKANDAR ZULKARNAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap 2 (dua) orang laki-laki karena telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, yang menjadi korban adalah PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut setelah di jelaskan oleh pihak kepolisian bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang, Saudara SUGIANTO menjadi Terdakwa dalam berkas ini sedangkan Saksi Septi Berti Alias Anang menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Saksi tidak mencabut keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi di PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK bekerja yang membidangi departement permitting. Permiting adalah yang mengurus bidang lahan, perijinan, eksternal relation dan legal dan juga Saksi diberikan surat kuasa dari PT. IMK untuk menjelaskan terkait perijinan PT.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMK (surat kuasa nomor : 031-IMK-MGT-KTT-LTR-II-2023, tanggal 02 Februari 2023 terlampir);

- Bahwa barang milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK yang telah hilang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah bongkahan batu yang diduga mengandung emas dengan berat 8,10 (delapan koma sepuluh) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 02.50 Wib di areal Pertambangan PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapatkan informasi dari petugas keamanan yang ada dilapangan bahwa kejadian pada saat itu ada beberapa orang yang masuk kedalam PIT 6-1 PT. IMK tersebut, akan tetapi hanya Terdakwa yang sempat diamankan oleh petugas yang sedang melaksanakan Patroli saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis menggunakan apa dan bagaimana cara Terdakwa mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut, namun informasi dari petugas keamanan yang ada dilapangan cara Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut dengan cara masuk ke area PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menuruni tebing selanjutnya Terdakwa mengambil batu dan dimasukan kedalam sak atau karung, Terdakwa mengambil batu tersebut dengan menggunakan tangannya kemudian dimasukan kedalam karung;
- Bahwa jumlah PIT milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut ada 4 buah, yang menjadi tempat kejadian adalah di areal Pertambangan PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK memperoleh lokasi tersebut pertama tim geologis merekomendasikan areal tersebut di lakukan kegiatan penambangan dengan data-data yang di miliki oleh mereka, selanjutnya kami menginventarisasi lokasi tersebut, setelah melakukan pembebasan lahan dari masyarakat yang menguasai lokasi tersebut, setelah bebas lokasi

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami lakukan cliring kemudian melakukan penambangan, jadi PIT 6-1 PT. IMK memiliki perijinan yang lengkap dan telah dilakukan pembebasan lahan dari masyarakat setempat dan setiap tahun dilakukan pembayaran pajak P3;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang bukan dari PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK;
- Bahwa areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK memiliki 3 (tiga) buah pos atau rumah jaga antara lain pada bagian pintu masuk PIT 6-1 PT. IMK ada 1 (satu) buah pos atau rumah jaga, pada bagian dalam PIT 6-1 PT. IMK ada 2 (dua) buah pos atau rumah jaga yang terletak pada bagian atas PIT 1 (satu) buah pos atau rumah jaga dan pada bagian bawah PIT ada 1 (satu) buah pos atau rumah jaga, Tiap pos atau rumah jaga yang ada di PIT 6-1 PT. IMK selalu ada anggota pengamanan yang menjaga pos-pos tersebut tidak pernah kosong dan penjagaannya shift shiftan, Untuk memasuki areal PIT 6-1 PT. IMK hanya dapat dilewati 1 (satu) jalan masuk yaitu melewati jalan houting utama PT. IMK dan di depan jalan masuk ada gerbang atau portal yang dijaga oleh tim pengamanan PT. IMK, Areal PIT 6-1 PT. IMK tidak semua orang dapat memasuki areal tersebut, dikarenakan areal tersebut adalah areal khusus dan tempat pertambangan aktif, bahkan karyawan PT. IMK saja harus ada ijin terlebih dahulu apabila ingin memasuki areal PIT 6-1 PT. IMK tersebut, Untuk dapat memasuki areal PIT 6-1 PT. IMK yaitu adanya gerbang atau portal yang dijaga oleh tim pengamanan PT. IMK, kemudian pada bagian dalam ada tanggul pembatas yang mengelilingi PIT dan juga di batasi oleh jurang yang dalam yang sangat berbahaya apabila menuruni jurang tersebut untuk masuk ke dalam PIT tersebut;
- Bahwa areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK merupakan areal terbatas, yang bisa masuk ke areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK hanya karyawan yang mempunyai ID Card ataupun kontraktor yang mendapatkan izin dari Kepala Teknik Tambang PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK Saudara SUTARNO PUTRO, jadi masyarakat umum tidak diperbolehkan atau dilarang masuk ke areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK dan Saksi ataupun pihak PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK dan Saksi tidak ada

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ijin kepada Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang untuk mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut sebelum kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas milik PT. Indo;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang di alami oleh PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK akibat dari kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp18.430.000,00. (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), selain dari kerugian tersebut PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK juga mengalami kerugian secara produksi karena di lokasi PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut tersebut ada beberapa fleet (sekumpulan armada produksi) yang beroperasi saat sebelum kejadian tersebut, saat petugas keamanan mengamankan lokasi tersebut beberapa fleet tersebut tidak dapat beroperasi, untuk biaya operasional beberapa fleet tersebut per 1 (satu) ton dalam perjam sekitar kurang 800 (delapan ratus) dolar dalam kurs rupiah saat ini sekitar kurang lebih Rp12.000.000,00. (dua belas juta rupiah) perjam, sedangkan saat kejadian waktu yang diperlukan Petugas keamanan untuk mengamankan lokasi kejadian tersebut selama kurang lebih sekitar 2 (dua) jam yang menyebabkan produksi berhenti total, jadi bila dikalikan perjam sekitar kurang lebih Rp12.000.000,00. (dua belas juta rupiah) dengan waktu 2 (dua) jam total kerugian produksi dari PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK adalah sekitar kurang lebih Rp24.000.000,00. (dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yakni saat kejadian Saksi tidak pernah melihat langsung Saya mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas tersebut dan Keterangan Saksi Salah bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas yang Saya ambil beratnya kurang lebih 7 (tujuh) Kilogram bukan 8,10 (delapan koma sepuluh) Kilogram;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangan yang diberikannya pada persidangan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yakni berupa:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Batuan Material Tambang diduga mengandung emas nomor Lab.:1107/BMF/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa Timur tertanggal 13 Februari 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang telah ditangkap oleh anggota Kepolisian karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain, yang menjadi korban adalah PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK, Terdakwa menjadi Terdakwa dalam berkas ini sedangkan Saksi Septi Berti Alias Anang menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain;
- Benar keterangan Terdakwa di Berita Acara tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Terdakwa tidak dibawah tekanan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa barang milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK yang telah Terdakwa ambil pada saat kejadian kehilangan tersebut berupa 1 (satu) buah bongkahan batu yang diduga mengandung emas dengan berat 8,10 (delapan koma sepuluh) Kilogram dengan menggunakan alat 1 (satu) buah sak/karung ukuran 25 (dua puluh lima) Kilogram merk "payung tepung terigu" berwarna putih, 1 (satu) buah palu/godam, 1 (satu) buah senter merk visero berwarna hitam, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) pasang sepatu bot, 1 (satu) buah tas merk Rivoly berwarna hitam, pada saat kejadian kehilangan tersebut Terdakwa mengambil bongkahan batu tersebut bersama-sama dengan Saksi Septi Berti Alias Anang, Saudara Joni dan Saudara Dori, kami masing-masing bekerja di lokasi bongkahan batu tersebut berada sendiri-sendiri atau masing-masing mengambil bongkahan batu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas tersebut milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 02.50 Wib di areal Pertambangan PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saat berada dirumah orang tua Terdakwa yang biasa disebut

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"lokasi luit atas", ditempat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Joni, Saudara Dori dan Saksi Septi Berti Alias Anang merencanakan akan masuk kedalam PIT PT.IMK untuk mencari batu, dari hasil pembicaraan tersebut kami sepakat untuk masuk kedalam PIT 6-1 bantian pada pukul 01.00 Wib, lalu Pada pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Terdakwa dengan membawa perlengkapan masing-masing menuju PIT 6-1 bantian dengan berjalan kaki melalui jalan setapak yang masih hutan, setelah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit berjalan sampai dilokasi tepat dipinggiran tebing PIT 6-1, Saat itu masih memantau situasi PIT dan setelah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit merasa yakin bahwa situasi aman dan tidak ada kegiatan baik dari karyawan ataupun aparat, maka langsung masuk kedalam PIT dengan cara pelan-pelan menuruni tebing PIT sampai kedasar paling bawah, Setelah berada didasar PIT maka kami akan bekerja secara masing-masing dan saat itu Terdakwa langsung menggunakan cahaya senter untuk mencari batu, kira-kira setelah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) buah bongkahan batu lalu memasukkannya kedalam sak, Saat hendak keluar dengan cara memanjat tebing, Terdakwa melihat sudah banyak aparat berjaga-jaga dan melihat hal tersebut Terdakwa membuang sak yang berisi batu tersebut kepinggiran tebing, lalu Terdakwa memanjat tebing untuk naik, setelah sampai diatas langsung ditangkap aparat, lalu Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang beserta barang bukti alat dan batu yang dapat didalam PIT 6-1 dibawa ke Polres Murung Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa masuk ke areal kolong PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah mengambil bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas tersebut milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut melalui pinggiran tebing dan hal tersebut tidak biasa dilalui oleh karyawan;
- Bahwa benar barang-barang dan bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas tersebut milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut yang telah Terdakwa gunakan untuk ambil batu pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK ataupun pihak PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang untuk mengambil bongkahan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu yang diduga mengandung biji emas tersebut milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut sebelum kejadian kehilangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas bongkahan batu yang diduga mengandung biji emas tersebut milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut;
- Bahwa kondisi atau keadaan dari areal Pertambangan PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat kejadian sekitar pukul 02.50 Wib masih gelap dan agak berkabut karena embun pagi;
- Bahwa ada jalan masuk ke areal Pertambangan PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut melalui pos jaga, tapi Terdakwa, Saksi Septi Berti Alias Anang bersama Saudara Joni, dan Saudara Dori mengajak Terdakwa masuk ke PIT 6-1 melalui jalan pintas melewati semak semak di pinggir tebing menuju kolong PIT 6-1 PT IMK untuk menghindari Pos jaga atau rumah jaga dengan menggunakan senter kepala sebagai alat penerangan saat itu;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK, Terdakwa sehari-harinya biasanya mencari emas dengan cara mengato (alat mesin semprot);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengetahui bongkahan batu mana yang ada mengandung biji emas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan baru perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bongkahan batu yang diduga mengandung emas dengan berat 8,10 (delapan koma sepuluh) Kilogram;
2. 1 (satu) buah sak/karung ukuran 25 (dua puluh lima) Kilogram merk "payung tepung terigu" berwarna putih;
3. 1 (satu) buah palu/godam;
4. 1 (satu) buah senter merk visero berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah sarung tangan;
6. 1 (satu) pasang sepatu bot;
7. 1 (satu) buah tas merk Rivoly berwarna hitam;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil bongkahan batu mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 02.50 Wib di areal Pertambangan PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saat berada dirumah orang tua Terdakwa yang biasa disebut "lokasi luit atas", ditempat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Joni, Saudara Dori dan Saksi Septi Berti Alias Anang merencanakan akan masuk kedalam PIT PT.IMK untuk mencari batu, dari hasil pembicaraan tersebut kami sepakat untuk masuk kedalam PIT 6-1 bantian pada pukul 01.00 Wib;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Joni, Saudara Dori dan Saksi Septi Berti Alias Anang berangkat dari rumah orang tua Terdakwa dengan membawa perlengkapan masing-masing menuju PIT 6-1 bantian dengan berjalan kaki melalui jalan setapak yang masih hutan, setelah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit berjalan sampai dilokasi tepat dipinggiran tebing PIT 6-1, saat itu masih memantau situasi PIT dan setelah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit sekitar pukul 02.50 Wib merasa yakin bahwa situasi aman dan tidak ada kegiatan baik dari karyawan ataupun aparat, maka Terdakwa bersama dengan Saudara Joni, Saudara Dori dan Saksi Septi Berti Alias Anang langsung masuk kedalam PIT dengan cara pelan-pelan menuruni tebing PIT sampai kedasar paling bawah, Setelah berada didasar PIT maka Terdakwa bersama dengan Saudara Joni, Saudara Dori dan Saksi Septi Berti Alias Anang akan bekerja secara masing-masing dan saat itu Terdakwa langsung menggunakan cahaya senter untuk mencari batu, kira-kira setelah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) buah bongkahan batu lalu memasukkannya kedalam sak, Saat hendak keluar dengan cara memanjat tebing, Terdakwa melihat sudah banyak aparat berjaga-jaga dan melihat hal tersebut Terdakwa membuang sak yang berisi batu tersebut kepinggiran tebing, lalu Terdakwa memanjat tebing untuk naik, setelah sampai diatas langsung ditangkap aparat, lalu Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang beserta barang bukti alat dan batu yang dapat didalam PIT 6-1 dibawa ke Polres Murung Raya untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw



4. Bahwa barang milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK yang telah Terdakwa ambil pada saat kejadian kehilangan tersebut berupa 1 (satu) buah bongkahan batu yang diduga mengandung emas dengan berat 8,10 (delapan koma sepuluh) Kilogram dengan menggunakan alat 1 (satu) buah sak/karung ukuran 25 (dua puluh lima) Kilogram merk "payung tepung terigu" berwarna putih, 1 (satu) buah palu/godam, 1 (satu) buah senter merk visero berwarna hitam, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) pasang sepatu bot, 1 (satu) buah tas merk Rivoly berwarna hitam, pada saat kejadian kehilangan tersebut Terdakwa mengambil bongkahan batu tersebut bersama-sama dengan Saksi Septi Berti Alias Anang, Saudara Joni dan Saudara Dori, kemudian masing-masing bekerja dilokasi bongkahan batu tersebut berada sendiri-sendiri atau masing-masing mengambil bongkahan batu;
5. Bahwa setahu Terdakwa jalan masuk ke kolong/Pit 6-1 PT. IMK hanya 1 (satu) jalan utama saja yaitu 1 jalan yang ada portalnya dan di jaga oleh anggota pengamanan PT. IMK;
6. Bahwa Terdakwa tidak melewati jalan utama PT. IMK di karenakan untuk memasuki kolong/pit 6-1 PT. IMK tersebut di jaga oleh anggota pengamanan dan pasti tidak diperbolehkan masuk ke dalam kolong tersebut;
7. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dengan PT. IMK dalam memasuki areal Pit 61 (kolong halubai) tersebut;
8. di areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK ada pembatasnya yaitu yang pertama pembatas untuk dapat memasuki areal PIT 6-1 PT. IMK yaitu adanya gerbang atau portal yang di jaga oleh tim pengamanan PT. IMK, kemudian pada bagian dalam PIT juga di batasi oleh tanggul mengelilingi PIT dan juga di sana terdapat jurang atau tebing yang dalam yang sangat berbahaya apabila menuruni jurang atau tebing tersebut untuk masuk ke dalam PIT, selain itu di areal PT. IMK terdapat beberapa plang larangan yang memberitahukan bahwa tidak di perbolehkan bagi masyarakat yang tidak berkepentingan memasuki areal PT. IMK apalagi memasuki areal PIT 6-1 PT. IMK di karenakan PIT itu merupakan lokasi penambangan, pada PIT 6-1 PT. IMK memilii 3 (tiga) buah pos atau rumah jaga antara lain pada bagian pintu masuk PIT 6-1 PT. IMK ada 1 (satu) buah pos atau rumah jaga, pada bagian dalam PIT 6-1 PT. IMK ada 2 (dua) buah pos atau rumah jaga yang terletak pada bagian atas PIT 1 buah pos atau rumah jaga dan pada bagian bawah PIT ada 1 (satu) buah pos atau

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah jaga, Tiap pos atau rumah jaga yang ada di PIT 6-1 PT. IMK selalu ada anggota pengamanan yang menjaga pos pos tersebut tidak pernah kosong dan penjagaannya shift shiftan;

9. Bahwa apabila saat itu Terdakwa berhasil lolos/kabur dan membawa batu mengandung emas milik PT. IMK tersebut maka hasilnya akan Terdakwa nikmati sendiri saja dikarenakan Terdakwa biasanya memang berangkat menuju Pit 6-1 PT. IMK tersebut bersama-sama namun saat sudah sampai di dalam pit tersebut Terdakwa mencari/mengambil batu mengandung emasnya berpecah sehingga hasilnya pun masing-masing;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Batuan Material Tambang diduga mengandung emas nomor Lab.:1107/BMF/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Jawa Timur tertanggal 13 Februari 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 01/2023/BMF didapatkan adanya kandungan emas (Au) dengan rentang ukur 1,94% sampai dengan 12,02%;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi kerugian yang di alami oleh PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK akibat dari kejadian tersebut sekitar kurang lebih Rp18.430.000,00. (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), selain dari kerugian tersebut PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK juga mengalami kerugian secara produksi karena di lokasi PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut tersebut ada beberapa fleet (sekumpulan armada produksi) yang beroperasi saat sebelum kejadian tersebut;

12. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

13. Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sugianto Bin Gani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si petindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "melawan hukum" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Bahwa Terdakwa mengambil bongkahan batu mengandung biji emas milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 02.50 Wib di areal Pertambangan PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana Desa Bantian, Kecamatan Sei Babuat, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa bongkahan batu tersebut merupakan hasil tambang dari kegiatan penambangan PT. IMK yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Batuan Material Tambang diduga mengandung emas nomor Lab.:1107/BMF/2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik POLRI Daerah Jawa Timur tertanggal 13 Februari 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 01/2023/BMF didapatkan adanya kandungan emas (Au) dengan rentang ukur 1,94% sampai dengan 12,02%, sehingga bongkahan batu yang diambil Terdakwa memiliki nilai ekonomis sehingga memenuhi anasir barang yang dimaksud dalam pasal ini;

Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib saat berada dirumah orang tua Terdakwa yang biasa disebut "lokasi luit atas", ditempat itu Terdakwa bersama dengan Saudara Joni, Saudara Dori dan Saksi Septi Berti Alias Anang merencanakan akan masuk kedalam PIT PT.IMK untuk mencari batu, dari hasil pembicaraan tersebut kami sepakat untuk masuk kedalam PIT 6-1 bantian pada pukul 01.00 Wib, lalu Pada pukul 01.00 Wib;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Joni, Saudara Dori dan Saksi Septi Berti Alias Anang berangkat dari rumah orang tua Terdakwa dengan membawa perlengkapan masing-masing menuju PIT 6-1 bantian dengan berjalan kaki melalui jalan setapak yang masih hutan, setelah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit berjalan sampai dilokasi tepat dipinggiran tebing PIT 6-1, saat itu masih memantau situasi PIT dan setelah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit sekitar pukul sekitar pukul 02.50 Wib merasa yakin bahwa situasi aman dan tidak ada kegiatan baik dari karyawan ataupun aparat, maka Terdakwa bersama dengan Saudara Joni, Saudara Dori dan Saksi Septi Berti Alias Anang langsung masuk kedalam PIT dengan cara pelan-pelan menuruni tebing PIT sampai kedasar paling bawah, Setelah berada didasar PIT maka Terdakwa bersama dengan Saudara Joni, Saudara Dori dan Saksi Septi Berti Alias Anang akan bekerja secara masing-masing dan saat itu Terdakwa langsung menggunakan cahaya senter untuk mencari batu, kira-kira setelah kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) buah bongkahan batu lalu memasukkannya kedalam sak, Saat hendak keluar dengan cara memanjat tebing, Terdakwa melihat sudah banyak aparat berjaga-jaga dan melihat hal tersebut Terdakwa membuang sak yang berisi batu tersebut kepinggiran tebing, lalu Terdakwa memanjat tebing untuk naik, setelah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai diatas langsung ditangkap aparat, lalu Terdakwa dan Saksi Septi Berti Alias Anang beserta barang bukti alat dan batu yang dapat didalam PIT 6-1 dibawa ke Polres Murung Raya untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa barang milik PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK yang telah Terdakwa ambil pada saat kejadian kehilangan tersebut berupa 1 (satu) buah bongkahan batu yang diduga mengandung emas dengan berat 8,10 (delapan koma sepuluh) Kilogram dengan menggunakan alat 1 (satu) buah sak/karung ukuran 25 (dua puluh lima) Kilogram merk "payung tepung terigu" berwarna putih, 1 (satu) buah palu/godam, 1 (satu) buah senter merk visero berwarna hitam, 1 (satu) buah sarung tangan, 1 (satu) pasang sepatu bot, 1 (satu) buah tas merk Rivoly berwarna hitam, pada saat kejadian kehilangan tersebut Terdakwa mengambil bongkahan batu tersebut bersama-sama dengan Saksi Septi Berti Alias Anang, Saudara Joni dan Saudara Dori, kemudian masing-masing bekerja dilokasi bongkahan batu tersebut berada sendiri-sendiri atau masing-masing mengambil bongkahan batu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan bongkahan batu yang mengandung emas yang keseluruhan adalah milik PT. IMK dari tanah ke dalam sebuah karung yang telah dibawanya walaupun akhirnya Terdakwa melemparnya dikarenakan Terdakwa takut dengan adanya petugas yang datang, namun bongkahan batu tersebut telah berpindah dari tempat asalnya sehingga telah terjadi perbuatan mengambil yang dimaksud dalam pasal ini, dan batuan tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri sedangkan hal tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT.IMK sehingga telah ada kesengajaan dan unsur melawan hukum dari perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pengertian "waktu malam" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur sebelumnya telah diuraikan fakta persidangan, dan dari fakta-fakta tersebut terungkap bahwa kejadian berlangsung pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 02.50 Wib dan waktu tersebut matahari masih belum terbit sehingga masuk anasir malam;

Menimbang, bahwa kemudian juga telah terungkap fakta bahwa di areal PIT 6-1 PT. Indo Muro Kencana atau PT. IMK ada pembatasnya yaitu yang pertama pembatas untuk dapat memasuki areal PIT 6-1 PT. IMK yaitu adanya gerbang atau portal yang di jaga oleh tim pengamanan PT. IMK, kemudian pada bagian dalam PIT juga di batasi oleh tanggul mengelilingi PIT dan juga di sana terdapat jurang atau tebing yang dalam yang sangat berbahaya apabila menuruni jurang atau tebing tersebut untuk masuk ke dalam PIT, selain itu di areal PT. IMK terdapat beberapa plang larangan yang memberitahukan bahwa tidak di perbolehkan bagi masyarakat yang tidak berkepentingan memasuki areal PT. IMK apalagi memasuki areal PIT 6-1 PT. IMK di karenakan PIT itu merupakan lokasi penambangan, pada PIT 6-1 PT. IMK memili 3 (tiga) buah pos atau rumah jaga antara lain pada bagian pintu masuk PIT 6-1 PT. IMK ada 1 (satu) buah pos atau rumah jaga, pada bagian dalam PIT 6-1 PT. IMK ada 2 (dua) buah pos atau rumah jaga yang terletak pada bagian atas PIT 1 buah pos atau rumah jaga dan pada bagian bawah PIT ada 1 (satu) buah pos atau rumah jaga, Tiap pos atau rumah jaga yang ada di PIT 6-1 PT. IMK selalu ada anggota pengamanan yang menjaga pos pos tersebut tidak pernah kosong dan penjagaannya shift shiftan, pembatas-pembatas tersebut walaupun bukan sebuah pagar namun telah jelas bahwa areal PIT 6-1 merupakan area yang tertutup dimana tidak

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bisa masuk dan melewati penjagaan pos-pos yang ada disana, ditambah bahwa Terdakwa dalam memasuki area PIT 6-1 tersebut tanpa ijin dari yang berhak yakni pihak perusahaan IMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim hal ini memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan mengenai permohonan keringanan hukuman beserta alasannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah sak / karung ukuran 25 Kg Merk "PAYUNG TEPUNG TERIGU" berwarna putih, 1 (Satu) buah palu / godam, 1 (Satu) buah senter Merk Visero berwarna hitam, 1 (Satu) buah sarung tangan, 1 (Satu) pasang sepatu bot, 1 (Satu) buah tas Merk Rivoly berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah bongkahan batu yang diduga mengandung emas dengan berat 8,10 Kilo Gram yang telah disita dari Sugianto Bin Gani, di persidangan telah terbukti adalah milik PT. Indo Muro Kencana dan memiliki nilai ekonomis maka dikembalikan kepada PT. Indo Muro Kencana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. IMK;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto Bin Gani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah bongkahan batu yang diduga mengandung emas dengan berat 8,10 Kilo Gram;

Dikembalikan kepada PT. Indo Muro Kencana;

- 1 (Satu) buah sak / karung ukuran 25 Kg Merk "PAYUNG TERIGU" berwarna putih;
- 1 (Satu) buah palu / godam;
- 1 (Satu) buah senter Merk Visero berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah sarung tangan;
- 1 (Satu) pasang sepatu bot;
- 1 (Satu) buah tas Merk Rivoly berwarna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Kahfi Wiyadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)